



PUTUSAN

Nomor : 572/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAHLI PADANG**
Tempat Lahir : Gunung Sayang
Umur / Tgl lahir : 38 Tahun/ 28 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Rumah Sakit, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang Kab. Dairi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru Tik di MTSN Sidikalang)
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-10/SDKAL/Ep.1/01/2012 tanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Dahli Padang** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jl. Flamboyan, Perumnas Kalang Simbara, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi atau setidaknya-tidaknya

ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Rotua Br. Tarigan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 Wib, saksi korban berada didalam rumahnya di Jl. Flamboyan, Perumnas Kalang Simbara, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, bersama dengan saksi Rangkot Bintang, saksi Wiskarni Pasi dan saksi Jamaldin Tanjung. Secara tiba-tiba terdakwa datang dan berdiri di depan pintu depan rumah saksi korban. Pada saat itu saksi korban meminta terdakwa terdakwa untuk pulang namun permintaan saksi korban tersebut tidak dituruti oleh terdakwa sehingga terdakwa duduk di sofa yang diruang tamu rumah saksi korban dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa terdakwa dengan saksi korban. Tidak beberapa lama kemudian saksi Rangkot Bintang yang bersembunyi di dalam kamar keluar, sehingga terdakwa mengejar dan hendak menangkap saksi Rangkot Bintang. Dan pada saat itu saksi korban bersama dengan saksi Jamaldin Tanjung berusaha meleraikan agar tidak terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Rangkot Bintang dengan cara menahan tubuh terdakwa. Namun terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi korban dan saksi Jamaldin Tanjung dengan cara memukul punggung saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban merasa kesakitan dan terduduk dikursi tamu. Pada saat saksi korban terduduk dikursi tamu, terdakwa kembali memukul saksi korban pada bagian wajah dan kedua tangan secara berulang;
- Akibat perbuatan terdakwa Dahli Padang, mengakibatkan saksi korban Rotua Br. Tarigan menderita rasa sakit sesuai Visum Et

Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 9862/RSUD/X/VERRhs/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter Edwin Calvin Bangun, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kab. Dairi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Luka memar pada kepala sebelah kiri
ukuran : 3 centimeter x 2 centimeter,
luka memar pada bagian bawah mata
kanan ukuran : 3 centimeter x 2
centimeter.
- Punggung : Luka memar pada punggung sebelah
kanan ukuran : 5 centimeter x 3
centimeter.
- Anggota Gerak Atas : Luka memar pada punggung tangan
sebelah kiri ukuran : 2 centimeter x 1
centimeter.

Kesimpulan :

Perubahan-perubahan tersebut diatas di sebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM:10/SDKAL/Ep.1/01/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dahli Padang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**

sebagaimana



sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dahli Padang** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 43/PID.B/2012/PN-SDK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLI PADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHLI PADANG** dengan pidana Penjara selama **5 (lima)** bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding No.08/Bdg/Akta.Pid/2012/PN.SDK. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2012 No.43/PID.B/2012/PN-SDK. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2012 ;

- V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 43/PID.B/2012/PN-SDK, selama 7(tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 43 /PID.B/2012/PN-SDK, maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil, oleh sebab itu alasan, pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 43/PID.B/2012/PN-SDK. yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidananya,

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah adil, tepat dan benar, karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KHUPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 43/PID.B/2012/PN-SDK. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **RABU** tanggal **28 NOPEMBER 2012** oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP. SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **H. SUDIWARDONO, SH. M.Hum.** dan **Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH. M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **15 OKTOBER 2012** Nomor : **572/PID/2012/PT-MDN.** untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **03 DESEMBER 2012** oleh Hakim Ketua tersebut diatas

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

H.SUDIWARDONO,SH.M.Hum. DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP.SH.MH.

TTD

Dr. MANAHAN M.P.SITOMPUL,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

ZAINAL POHAN, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)